



**PENETAPAN**

Nomor : 0211/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh;

Pemohon I;

Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, calon isteri dan calon suami serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 13 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan register Nomor 0211/Pdt.P/2021/PA.Dpk., tanggal 13 Juni 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua Kandung dari anak yang bernama **NAMA ANAK**;
2. Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama :

Nama Lengkap : **NAMA ANAK**  
Tempat/Tanggal Lahir : ALAMAT, 23 Juni 2004  
Umur : 16 Tahun 11 Bulan  
Tempat Tinggal : ALAMAT;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja

Hal. 1 dari 13 hal, Penetapan No. 0211/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



**Dengan Calon Suami Yang Bernama :**

Nama Lengkap : **NAMA**

Tempat/Tanggal Lahir: ALAMAT, 04 Juli 2001

Umur : 19 Tahun 10 Bulan

Tempat Tinggal : ALAMAT

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

3. Bahwa rencana Perkawinan/Pernikahan Anak Para Pemohon akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ALAMAT dalam waktu secepat mungkin setelah mendapat persetujuan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Depok;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang masih berumur 16 Tahun 11 Bulan;
5. Bahwa Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon Suaminya karena selain keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 Tahun yang lalu, anak Para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil, oleh karenanya pernikahan anak Para Pemohon tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan tersebut, Para Pemohon dan keluarganya telah mengurus administrasi pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama ALAMAT belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya;
7. Bahwa alasan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan antara anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya bernama **NAMA** dikarenakan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan, yakni 19 Tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor :

*Hal. 2 dari 13 hal, Penetapan No. 0211/Pdt.P/2021/PA.Dpk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena anak Para Pemohon baru berumur 16 Tahun 11 Bulan;
8. Bahwa pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin ini didasarkan pada ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :
- Pasal 7 Ayat (1) :
- “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.***
- Pasal 7 Ayat (2) :
- “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.***
9. Bahwa permohonan ini juga diajukan oleh Para Pemohon untuk kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon bersama-sama dengan calon Suaminya yang bernama **NAMA**;
10. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya yang bernama **NAMA** tidak mempunyai hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
11. Bahwa antara orang tua Para Pemohon dengan orang tua Calon Suaminya yang bernama **NAMA** telah setuju, sepakat dan merestui rencana untuk menikahkan/mengawinkan keduanya serta tidak ada pihak-pihak lainnya yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan **NAMA**;
12. Bahwa selanjutnya, perkawinan antara anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya bernama **NAMA** didasarkan atas persetujuan dan kehendak kedua calon mempelai tanpa ada paksaan, hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan;
13. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah dengan laki-laki manapun, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi

*Hal. 3 dari 13 hal, Penetapan No. 0211/Pdt.P/2021/PA.Dpk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang istri/ibu serta menjadi ibu rumah tangga. Begitupun dengan Calon Suaminya yang bernama **NAMA** berstatus perjaka/belum pernah menikah dengan perempuan manapun, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi suami/ayah serta kepala keluarga;

14. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menerima serta menetapkan dalam putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **NAMA ANAK** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **NAMA**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir di persidangan, didampingi kuasa hukumnya, selanjutnya dibacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa anak para Pemohon yang bernama Marsya Rahmadanti binti Rohmani dan calon suaminya yang bernama Robbi Yuma Al `Ayubu bin Mamat telah dihadirkan di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa mereka akan melangsungkan pernikahan karena antara keduanya sudah lama menjalin hubungan dengan saling mencintai, bahkan sudah hamil dan karena untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

*Hal. 4 dari 13 hal, Penetapan No. 0211/Pdt.P/2021/PA.Dpk.*



**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) NIK 327601301275009 atas nama Pemohon I ( NAMA ) telah dinazegelen dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) NIK 3276015206790012 atas nama Pemohon II ( NAMA ) telah dinazegelen dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 650/36/X/1997, atas nama Pemohon I ( NAMA ) dan Pemohon II ( NAMA ) telah dinazegelen dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 327612811071091, atas nama kepala keluarga NAMA ( Pemohon I ), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 12 Juli 2020, telah dinazegelen dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-2601207-0238-0055, atas nama NAMA ANAK, tertanggal 28 Mei 2018, telah dinazegelen dengan materai cukup, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk, Nomor : B-865/KUA/VI/2021, atas nama NAMA ANAK dengan NAMA, tertanggal 07 Juni 2021 2021, yang dikeluarkan oleh KUA ALAMAT, telah dinazegelen dengan materai cukup, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.6);

**B. Saksi**

1. NAMA SAKSI, umur 57 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang NAMA ANAK dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA;

*Hal. 5 dari 13 hal, Penetapan No. 0211/Pdt.P/2021/PA.Dpk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Urusan Agama ALAMAT menolak menikahkan anak tersebut karena masih dibawah umur standar, baru berumur 16 tahun 11 bulan;
  - Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama menjalin hubungan dengan saling mencintai, bahkan anak tersebut telah hamil;
  - Bahwa status anak para Pemohon gadis dan status calon suaminya jejak;
  - Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga/darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hal-hal yang menghalangi perkawinan mereka;
  - Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja dengan penghasilan setiap bulan Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah );
  - Bahwa orang tua dan keluarga dari calon suami telah menyetujui pernikahannya dengan anak para Pemohon;
2. NAMA SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah menantu para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang NAMA ANAK dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA;
  - Bahwa Kantor Urusan Agama ALAMAT menolak menikahkan anak tersebut karena masih dibawah umur standar, baru berumur 16 tahun 11 bulan;
  - Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama menjalin hubungan dengan saling mencintai, bahkan anak tersebut telah hamil;
  - Bahwa status anak para Pemohon gadis dan status calon suaminya jejak;
  - Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga/darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hal-hal yang menghalangi perkawinan mereka;

Hal. 6 dari 13 hal, Penetapan No. 0211/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja dengan penghasilan setiap bulan Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah );
- Bahwa orang tua dan keluarga dari calon suami telah menyetujui pernikahannya dengan anak para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, majelis hakim merujuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Huruf (a) Ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan ( dispensasi kawin ) merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan para Pemohon ternyata pula berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Depok, maka Pengadilan Agama Depok baik secara relatif maupun absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi nikah para Pemohon pada pokoknya didasarkan atas dalil atau alasan bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama NAMA ANAK dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA, namun belum cukup umur untuk menikah sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, hubungan antara keduanya sudah sangat erat, bahkan anak para Pemohon sebagai calon isterinya sudah hamil, sehingga para Pemohon sangat mengkhawatirkan akan terjadi lagi hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam, anak para Pemohon statusnya gadia dan status calon suaminya adalah jejak, keduanya beragama Islam dan tidak ada

*Hal. 7 dari 13 hal, Penetapan No. 0211/Pdt.P/2021/PA.Dpk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah atau sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, serta orang tua calon suami telah merestui pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat ( P.1 s.d. P.6 ) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.6 adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 dan P.2, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 bahwa anak yang bernama Marsya Rahmadanti tinggal dengan ayah kandungnya yang bernama Rohmani sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 bahwa anak para Pemohon yang bernama Marsya Rahmadanti baru berumur 16 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 bahwa pernikahan anak para Pemohon yang bernama NAMA ANAK dengan calon suaminya yang bernama NAMA ditolak oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT karena anak para Pemohon sebagai calon isteri belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tentang dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima

*Hal. 8 dari 13 hal, Penetapan No. 0211/Pdt.P/2021/PA.Dpk.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti serta dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon dan calon suaminya serta bukti-bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama NAMA ANAK dengan calon suaminya yang bernama NAMA ;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama NAMA ANAK baru berumur 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa hubungan antara keduanya sudah lama terjalin dengan sangat erat dan saling mencintai, bahkan sudah hamil;
- Bahwa pendaftaran nikah anak para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT dengan alasan karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah/keluarga atau hubungan sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis serta sudah akil balig dan siap untuk menjadi seorang isteri dan status calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa orang tua/keluarga anak para Pemohon dan orang tua/keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa usia anak para Pemohon yang bernama Marsya Rahmadanti, sebagai calon isteri tersebut belum memenuhi standar umur minimal untuk melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu calon isteri harus berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-

*Hal. 9 dari 13 hal, Penetapan No. 0211/Pdt.P/2021/PA.Dpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berjalan cukup lama bahkan sudah hamil, sehingga keduanya sudah saling mengenal dan saling cinta-mencintai, dan keduanya sudah sangat berkeinginan untuk segera dinikahkan karena apabila tidak segera diikat oleh ikatan perkawinan yang sah dikhawatirkan keduanya akan bergelimang dalam noda dan dosa karena melakukan hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama (Islam);

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah/keluarga atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undsang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah hukum islam sebagai berikut :

### **تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة**

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Negara RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Negara RI

Hal. 10 dari 13 hal, Penetapan No. 0211/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **NAMA ANAK** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **NAMA**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah )

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidzah 1442 Hijriyah, oleh Drs. Endang Wawan, sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh Ali Rahman Parry., S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

ttd

Drs. Endang Wawan

Panitrera Pengganti

ttd

Ali Rahman Parry, S.HI.,

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 13 hal, Penetapan No. 0211/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. -
4. PNBP Panggilan	Rp. -
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 100.000,-

Hal. 12 dari 13 hal, Penetapan No. 0211/Pdt.P/2021/PA.Dpk.